



ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

Melisa Yulianti

Universitas Negeri Semarang

Salsabila Aprilia

Universitas Negeri Semarang

Ubaidillah Kamal

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: melisayulianti32@students.unnes.ac.id

Abstrak. Mining companies are responsible for environmental damage caused by their exploitation activities, including deforestation, water and air pollution, and loss of wildlife habitats. It is crucial for mining companies to implement environmentally responsible practices and commit to environmental restoration and natural resource conservation to ensure environmental sustainability for future generations. The aim of this research is to provide a comprehensive overview of the current environmental challenges and innovative solutions that can be implemented. The research methodology involves in-depth analysis of various sources such as scientific journals, publications, and relevant student works. Data obtained from these sources are analyzed to emphasize the importance of environmental awareness and concrete actions in maintaining environmental sustainability.

Keywords: Mining, Environment, Responsibility

Abstrak. Operasi pertambangan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, mulai dari hancurnya hutan, tercemarnya sungai dan udara, hingga lenyapnya rumah bagi banyak hewan. Perusahaan tambang harus mengambil tanggung jawab penuh atas dampak negatif ini. Agar planet kita tetap lestari untuk anak cucu, sangat penting bagi perusahaan tambang untuk menerapkan praktik ramah lingkungan dan berdedikasi pada pemulihan serta pelestarian alam. Penelitian ini akan memberikan pandangan menyeluruh mengenai tantangan ekologi yang dihadapi sekarang dan menawarkan solusi kreatif yang bisa diterapkan. Metode penelitian melibatkan analisis mendalam dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, publikasi, dan karya mahasiswa yang relevan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dianalisis untuk menekankan pentingnya kesadaran lingkungan dan tindakan konkret dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci : Tambang, Lingkungan, Tanggung jawab

LATAR BELAKANG

Industri pertambangan dikenal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan karena karakteristik operasionalnya. Dalam proses penambangan, ada dua aspek yang saling bertentangan. Pertama, kegiatan ini dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, di sisi lain, penambangan juga sering kali berkonsekuensi pada kerusakan lingkungan. Contoh nyata dari ini adalah ekstraksi batu bara, yang saat ini menjadi fokus utama di Indonesia sebagai sumber energi. Indonesia diperkirakan memiliki potensi batubara yang sangat besar, yaitu sekitar 60 miliar ton, dengan cadangan yang dapat ditambang sebanyak 7 miliar ton.¹

Industri pertambangan berperan vital dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam rencana strategis nasional untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi negara, dimana sektor ini berperan sebagai sumber pendapatan devisa negara. Berdasarkan pandangan

¹ Luthfi Hidayat, "Pengolahan Lingkungan Areal Tambang Batubara," *Jurnal Adhumi* VII, no. 1 (2017): 44-52.

Djakapermana, kemajuan suatu daerah dan kesuksesan pembangunannya sering kali diukur melalui pertumbuhan ekonomi.²

Dari perspektif lingkungan, kegiatan pertambangan batubara sering kali berdampak negatif, seperti mengubah lanskap alam, mengurangi kesuburan tanah, mengancam keberagaman spesies, serta menurunkan kualitas air dan udara yang mengakibatkan polusi. Dari perspektif sosial, pertambangan batubara dapat menimbulkan konflik antara komunitas lokal dengan perusahaan, mempengaruhi kesehatan masyarakat secara negatif, serta mengubah pola pikir dan struktur sosial masyarakat. Pertambangan pada dasarnya melibatkan penggalian lahan dan modifikasi lanskap, yang memiliki potensi untuk mengubah ekosistem suatu daerah, termasuk aspek biologis, geologis, fisik, serta sosial ekonomi dan budaya setempat.³

KAJIAN TEORITIS

Mendefinisikan reklamasi sebagai serangkaian tindakan yang dilaksanakan selama seluruh proses usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistem sehingga dapat berfungsi kembali sesuai tujuannya. Reklamasi merupakan inisiatif untuk memulihkan kondisi lingkungan di area yang pernah ditambang. Prosesnya melibatkan berbagai langkah, seperti menanam ulang vegetasi yang telah hilang. Perusahaan tambang harus memikul tanggung jawab besar dalam mengatasi dampak negatif akibat aktivitas penambangan mereka. Misalnya, tanah yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan penambangan dapat diubah menjadi lahan produktif, seperti pertanian lahan basah. Langkah ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mengangkat taraf hidup masyarakat, terutama dengan membuka peluang kerja baru. Setelah kegiatan tambang selesai, terdapat aktivitas penting yang disebut pascatambang. Ini adalah upaya yang dirancang dengan cermat dan berkesinambungan untuk mengembalikan kondisi lingkungan alam dan sosial seperti semula sesuai dengan keadaan lokal di seluruh area tambang.⁴

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini mengambil pendekatan berbasis kepustakaan, menitikberatkan pada aturan-aturan tertulis dan berbagai sumber hukum. Mayoritas data dalam penelitian ini diambil dari literatur dan dokumen yang ada di perpustakaan.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada intinya, analisis tersebut mengutamakan deduksi sebagai panduan utama sementara induksi berperan sebagai prosedur pendukung. Dalam analisis normatif, bahan pustaka dimanfaatkan sebagai sumber utama data penelitian.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pertambangan Batubara Beserta Dampak Baik dan Buruknya

Pertambangan dapat diinterpretasikan sebagai keseluruhan atau bagian dari proses yang berkaitan dengan penelusuran, pengaturan, dan eksploitasi sumber daya mineral atau batubara. Proses ini mencakup tahapan seperti survei awal, penggalian, evaluasi potensi, pembangunan infrastruktur, ekstraksi, pemrosesan, penyempurnaan, distribusi, dan komersialisasi, serta rehabilitasi area tambang setelah operasi selesai. Supramono (2012) mendefinisikan pertambangan sebagai aktivitas ekstraksi bahan galian dari dalam tanah. Proses operasional industri pertambangan mencakup berbagai tahapan mulai dari penelitian, manajemen, hingga

² Wahyu Hidayat, Eman Rustiadi, and Hariadi Kartodihardjo, "Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Luwu Timur," *Jurnal Economia* 10, no. 1 (2014): 65–80.

³ Chairuddin, M. A., Mahyudin, I., Fatah, L., & Aziz, Y. (2023). Dampak Perusahaan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Ekonomi Lokal Masyarakat Sekitar Kecamatan Padang Batung Dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. *EnviroScientee*, 19(2), 130-139.

⁵ -416b-455f-92bb-ebb7cfe6c540"]], "mendeley": [{"formattedCitation": "M. Army Chairuddin e

⁶ t al., "Dampak Perusahaan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Ekonomi Lokal Masyarakat Sekitar Kecamat

pemanfaatan sumber daya mineral atau batu bara. Aktivitas utama termasuk survei awal, eksplorasi, evaluasi kelayakan, pembangunan infrastruktur tambang, penambangan, pengolahan serta pemurnian, distribusi, pemasaran hasil akhir, serta rehabilitasi lingkungan pasca-penutupan tambang.

Indonesia, dengan kekayaan yang melimpah dalam energi dan mineral, termasuk batubara, memiliki sejumlah provinsi yang berperan penting sebagai penghasil batubara. Komoditas ini tetap menjadi salah satu sumber energi yang sangat penting bagi banyak negara. Indonesia memiliki 20 provinsi yang dikenal sebagai penghasil batubara, dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur memimpin sebagai kontributor utama. Kedua provinsi ini bersama-sama menghasilkan sekitar 82% dari total produksi batubara Indonesia. Menurut data tahun 2013, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur menyimpan kekayaan batubara dengan total sumber daya mencapai 161,34 miliar ton dan cadangan sekitar 28,17 miliar ton. Batubara ini, sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, akan hilang seiring dengan eksploitasi yang terus berlangsung. Pertambangan merupakan industri yang rumit, berisiko tinggi, membutuhkan investasi besar dan teknologi canggih, serta diatur oleh regulasi yang ketat. Aktivitas ini tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai aspek ekosistem lokal, mulai dari biologi, geologi. Dampak dari penambangan batubara terasa hingga ke berbagai aspek, mulai dari lingkungan fisik, kondisi sosial ekonomi, hingga budaya masyarakat sekitarnya.⁷

Industri pertambangan batubara di Indonesia telah berjalan selama lebih dari empat dekade, Regulasi ini menjadi fondasi penting bagi pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara secara masif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun waktu singkat, sektor batubara di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, dengan produksi yang melonjak dari sekitar 3 juta ton hingga 50 juta ton dalam satu dekade. Tren ini diprediksi akan terus naik di masa mendatang. Kehadiran sektor ini sangat penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial, terutama di daerah-daerah yang masih berkembang seperti Kalimantan dan Sumatera, dengan menyediakan banyak lapangan kerja serta turut membantu pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Walaupun begitu, selain keuntungan sosial dan ekonominya, aktivitas penambangan batubara juga membawa dampak negatif, khususnya pada lingkungan di sekitar lokasi penambangan.

Aktivitas penambangan dapat memberikan dampak kerusakan lingkungan yang cukup serius di suatu area. Besar kecilnya dampak ini bergantung pada berbagai aspek dalam kegiatan penambangan itu sendiri, mulai dari metode yang digunakan hingga proses pengolahannya. Lingkungan terdiri dari berbagai kondisi fisik dan beragam sumber daya alam seperti tanah, air, energi matahari, mineral, serta flora dan fauna yang ada di darat dan laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan konsep ruang yang mencakup segala sesuatu di dalamnya: benda, energi, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindak-tanduknya, yang mempengaruhi alam serta keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Penambangan dapat memberikan dampak signifikan pada lingkungan, seperti perubahan drastis pada bentang alam, habitat flora dan fauna, struktur tanah, serta pola aliran air dan tanah. Beberapa dari perubahan ini bisa bersifat permanen dan sulit untuk dipulihkan ke kondisi asal.

Pertambangan batubara membawa dampak buruk bagi lingkungan, mulai dari iklim mikro setempat hingga kualitas tanah. Vegetasi langsung terpengaruh, mengurangi kemampuan hutan untuk mengatur air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, menyerap karbon, menghasilkan oksigen, dan mengatur suhu. Tanah bekas tambang batubara sering mengalami

⁷ Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi," *Jurnal Redoks Teknik Kimia* Volume 1, no. Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi (2016): 34-40.

kerusakan parah, seperti peningkatan kerapatan tanah, penurunan porositas, terganggunya sistem drainase, penurunan tingkat pH, serta berkurangnya ketersediaan nutrisi makro sementara elemen mikro malah menjadi lebih mudah larut. Kondisi ini membuat tanah tersebut hampir tak layak untuk pertanian dan berpotensi berubah menjadi rawa-rawa jika tergenang air hujan.

Pengusaha pertambangan dan aparat pemerintah seringkali mengabaikan peraturan terkait rehabilitasi areal sisa tambang. Padahal, rehabilitasi ini seharusnya menjadi bagian integral dari seluruh siklus kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga penutupan. Saat ini, penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Para pelaku usaha di sektor pertambangan diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang ada, sedangkan para pejabat pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dengan efektif. Serta, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan partisipasi terhadap operasional perusahaan pertambangan merupakan hal yang sangat krusial. Masyarakat harus lebih peka terhadap dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan perusahaan pertambangan di wilayah mereka.⁸

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kerusakan Lingkungan

Penjelajahan oleh perusahaan tambang kerap kali meninggalkan jejak besar pada lingkungan dan masyarakat sekitar. penting untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan ini guna menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 74 (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam atau aktivitas yang berkaitan dengannya, diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Menurut Ayat (3), perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur pada Ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan Pasal 50 (1) Reklamasi dan Pascatambang, pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan yang ada akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP, IUPK, atau IPR. Sanksi administratif yang diberikan, misalnya pencabutan izin, tidak membebaskan perusahaan dari tanggung jawab mereka untuk tetap melakukan reklamasi dan pascatambang. Sanksi ini dapat dijatuhkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota, tergantung pada kewenangan mereka. Sejak diterbitkannya PP ini, banyak ahli hukum yang masih mempertimbangkan penerapan sanksi administratif sebagai cara yang efektif untuk menegakkan peraturan terkait reklamasi dan pascatambang. Meskipun ada variasi dalam pandangan, umumnya sanksi ini diakui sebagai langkah yang perlu diambil untuk memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Di dunia nyata, banyak perusahaan pertambangan dan penegak hukum yang mengabaikan regulasi, malah memberi izin yang melanggar aturan. Biasanya, perusahaan hanya mendapat sanksi administratif. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 (1) menyatakan bahwa setiap orang yang mencemari atau merusak lingkungan harus mengembalikan fungsinya. Pasal 54 (2) menguraikan bahwa pemulihan fungsi lingkungan harus mencakup: menghentikan sumber pencemaran dan membersihkan unsur-unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan langkah-langkah lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

⁸ Abdul Hafiz, "Dampak Izin Pertambangan Batubara Bagi Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan," *Journal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2016): 1651–60.

Pasal 54 ayat 3 mengatur bahwa penerapan rincian pedoman mengenai metode rehabilitasi lingkungan hidup yang dijelaskan dalam ayat 2 akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah. Tanggung jawab besar jatuh pada perusahaan pertambangan setelah kegiatan reklamasi dan penambangan, karena tindakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai peruntukan aslinya. Hal ini mencakup upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Jika kondisinya berbeda, maka perusahaan yang menjalankan operasinya harus diberi sanksi pidana untuk menciptakan efek jera, memperbaiki pelaku yang bersalah, dan menghilangkan potensi pelanggaran di masa depan. Setelah melakukan kajian mendalam, kami menemukan bahwa kelemahan regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Penimbunan dan Pascatambang serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan penyebab utamanya. Selain itu, sanksi pidana harus diterapkan secara tegas.

Jika kita merujuk pada pandangan tersebut, perusahaan pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, Pasal 98 ayat (1) Bab 15 terkait Sanksi Pidana, tindakan yang disengaja yang menyebabkan peningkatan atau pelampauan batas standar mutu udara, air, laut, dan lingkungan hidup akan mendapatkan hukuman. Hukuman yang dapat dikenakan meliputi pidana penjara dengan durasi minimal tiga tahun hingga maksimal sepuluh tahun. Selain itu, sanksi denda berkisar antara Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) juga dapat diterapkan. Pasal 98 Ayat 2: Jika seseorang melakukan tindakan yang berujung pada cedera atau mengancam kesehatan orang lain, ia akan dihukum penjara antara empat hingga dua belas tahun dan didenda antara Rp4.000.000.000,00 hingga Rp12.000.000.000,00. Pasal 98 Ayat 3: Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, hukuman penjara berkisar antara lima hingga lima belas tahun disertai denda antara Rp5.000.000.000,00 hingga Rp15.000.000.000,00.

Pasal 99 Ayat 1 menegaskan bahwa siapa saja yang lalai hingga melebihi standar kualitas udara, air, atau menyebabkan kerusakan lingkungan akan dihukum penjara antara satu hingga tiga tahun, serta dikenakan denda antara satu hingga tiga miliar rupiah. Jika pelanggaran tersebut berakibat pada cedera atau menimbulkan risiko kesehatan manusia, hukumannya menjadi lebih berat dengan penjara minimal dua tahun dan maksimal enam tahun, ditambah denda yang berkisar antara dua hingga enam miliar rupiah.

Apabila seseorang dengan lalai melebihi batas standar kualitas udara, air, air laut, atau merusak lingkungan hidup, maka ia dapat dipidana dengan penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun. Denda yang dikenakan untuk kelalaian ini minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Jika tindakan yang tercantum dalam pasal 1 mengakibatkan seseorang terluka atau menghadapi risiko kesehatan, maka hukuman penjara yang dijatuhkan paling sedikit adalah dua tahun dan paling lama enam tahun. Selain itu, pelanggar dapat dikenakan denda mulai dari dua miliar hingga enam miliar rupiah.

Menurut Pasal 99 ayat 3, jika pelanggaran dalam ayat 1 menyebabkan cedera parah atau kematian, maka pelaku akan dijatuhi hukuman penjara antara tiga hingga sembilan tahun, plus denda antara tiga hingga sembilan miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 103 menyatakan bahwa siapa pun yang memproduksi limbah B3 dan tidak mengelolanya sesuai ketentuan Pasal 59, dapat dipenjara antara satu hingga tiga tahun, ditambah denda antara satu hingga tiga miliar rupiah.

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Perusahaan Tambang Batubara Yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan

Menyediakan perlindungan hukum kepada masyarakat adalah bukti nyata dari pengakuan hak asasi manusia oleh negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa setiap produk hukum atau regulasi yang terkait dengan perlindungan masyarakat memiliki karakteristik yang unik. Pertambangan merupakan aktivitas dengan beberapa karakter khusus, seperti tidak dapat diperbarui, berisiko tinggi, dan memiliki dampak besar terhadap lingkungan fisik dan sosial. Proyek-proyek pertambangan sering sekali memicu kontroversi. Pertambangan membawa keuntungan besar bagi pemerintah dan pengusaha, tetapi di sisi lain, kegiatan ini merusak lingkungan dan menambah masalah bagi masyarakat sekitar. Kehidupan masyarakat setempat terikat erat dengan kondisi alam, dan mereka memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungannya. Indonesia, sebagai negara hukum, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencapai keadilan sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menetapkan prinsip dasar ekonomi dan kegiatan ekonomi yang ideal dalam negara ini, di mana pengelolaan sumber daya alam harus bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab memanfaatkan sumber dayanya demi kemakmuran bersama.

1. Setiap pemanfaatan sumber daya seperti tanah dan air, serta kekayaan alam yang dihasilkan, perlu dioptimalkan.
2. Individu yang bertanggung jawab dalam menjaga dan memastikan hak-hak manusia terhadap tanah, perairan, dan berbagai sumber daya alam tertentu yang dapat mereka manfaatkan secara langsung.
3. Menghindari tindakan yang merugikan masyarakat sehingga mereka kehilangan kesempatan atau hak untuk menikmati sumber daya alam.

Ketiga kewajiban tersebut berfungsi sebagai jaminan atas hak negara untuk mengelola sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa peran negara adalah mengatur (*Bestuursdaad*) dan mengelola (*Beheersdaad*) sumber daya tersebut, tanpa melakukan tindakan kepemilikan pribadi (*Eigensdaad*). Artinya, jika kita memahami pengelolaan negara sebagai hak yang inheren, maka tidak ada kepastian bahwa tujuan pengelolaan negara, yakni sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, akan tercapai. Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral, memungkinkan pemerintah daerah mengambil alih peran yang sebelumnya dipegang pemerintah pusat. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat lokal. Dalam upaya mengidentifikasi daerah yang kaya akan sumber daya mineral, pemerintah harus menyusun analisis lingkungan yang mencakup aspek seperti kualitas iklim dan udara. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek penting seperti fisiologi dan geologi, hidrologi dan kualitas air, serta ruang dan tanah. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ada. Dalam konteks sosial, aspek masyarakat seperti demografi, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat harus dinilai dengan seksama. Sumber daya alam, yang sering kali tidak dapat diperbarui, harus dikelola dengan kebijakan ketat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Pengelolaan ini tidak hanya bertujuan untuk keuntungan individu, tetapi lebih penting lagi, demi kesejahteraan bangsa dan negara secara keseluruhan.. Namun pada kenyataannya, dampak dari seluruh kegiatan yang dilakukan Proyek Tambang Mineral dan Batubara ini terutama dirasakan di wilayah Kalimantan, dimana masyarakat adat khususnya menjadi korban dari kurang sejahteranya masyarakat di sana.

Peraturan telah diterbitkan dan dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian untuk kegiatan seperti:

UU Pertanian dan Kehutanan No. 41 Tahun 1999, peran UU SDA tidak sepenuhnya menekankan pada perlakuan dan pengelolaan yang berdampak langsung pada masyarakat adat. Pemerintah berkomitmen untuk memantau kembali kegiatan-kegiatan ini mengingat dampak epidemi yang lazim terjadi di Kalimantan dan masyarakat sekitarnya, dan untuk menjaga perlindungan dan kesejahteraan sumber daya alam serta kinerja ekonomi. Kegiatan pertambangan yang pernah dilakukan atau sudah dilakukan melibatkan banyak pihak dan memerlukan izin-izin pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batubara yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perlu mempertimbangkan aktivitas pertambangan dengan seksama untuk memastikan bahwa tidak ada konflik yang timbul akibat dampak proyek tersebut. Untuk melindungi dari pertambangan ilegal, negara mengambil tindakan preventif yang ketat melalui berbagai regulasi. Salah satu langkah penting diambil melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH Pasal 60 menegaskan larangan pembuangan limbah atau bahan lainnya ke lingkungan hidup tanpa izin resmi. Dalam perjuangan melestarikan lingkungan ini, masyarakat juga memiliki peran krusial. Menurut Pasal 70 UUPPLH, masyarakat memiliki hak yang setara untuk memantau, memberikan masukan, pendapat, serta informasi mengenai isu-isu lingkungan. Masyarakat juga berhak mengajukan keluhan dan gugatan class action jika terdampak oleh kerusakan lingkungan. Masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan memiliki hak untuk menerima kompensasi dari kontraktor, sebagaimana diatur dalam perubahan terbaru pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan modifikasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 145 menyatakan bahwa warga yang dirugikan berhak menggugat melalui jalur hukum jika ada pelanggaran peraturan oleh aktivitas pertambangan.

Pada dasarnya, negara telah menetapkan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal yang terkena dampak negatif dari perusahaan tambang. Regulasi ini hadir dalam wujud peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan revisinya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Aturan-aturan ini memberikan kepastian hukum bagi mereka yang merasa dirugikan oleh kegiatan penambangan batubara.

Dengan adanya peraturan ini, tanggung jawab perusahaan untuk taat aturan menjadi lebih jelas dan masyarakat punya kepastian hukum untuk menuntut hak-hak mereka. Ketimbang menjadi korban tanpa suara, kini warga memiliki alat hukum yang konkrit untuk melawan ketidakadilan yang timbul dari aktivitas pertambangan. Kepastian hukum itu memberikan masyarakat hak untuk menuntut kompensasi atas kerusakan yang dialami, hak mengajukan gugatan kepada perwakilan, serta ketentuan yang mewajibkan operator tambang.

Langkah pencegahan sebagai bentuk perlindungan hukum sering membutuhkan tindakan tegas, khususnya saat melibatkan penegakan peraturan. Ini mencakup penyelesaian sengketa melalui peradilan (litigasi) atau alternatif non-litigasi, seperti arbitrase dan metode lainnya. Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang diterapkan secara efektif, misalnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang mengamendemen regulasi

terkait Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat berakibat pada sanksi pidana yang berat.⁹

Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Tambang Batubara yang Mengabaikan Tanggung Jawab

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu, bagi perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban ini, ada sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, disebutkan pada Pasal 50 ayat (1), bahwa jika pemegang IUP, IUPK, atau IPR melanggar ketentuan dari pasal-pasal tertentu, mereka akan dikenai sanksi administratif. Pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa sanksi administratif yang dimaksud bisa berupa beberapa tindakan yang akan didetailkan lebih lanjut.

Sanksi administratif ini merupakan bentuk konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dalam berbagai pasal, memastikan mereka tetap bertanggung jawab dalam kegiatan tambang dan reklamasi.

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.

Pasal 50 ayat (3): Meskipun izin mereka dicabut, pemegang IUP, IUPK, atau IPR tetap harus melakukan reklamasi dan pascatambang. Pasal 50 ayat (4): Sanksi administratif diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan situasi, meskipun telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, masih terdapat sejumlah ahli hukum yang berpendapat bahwa sanksi administratif yang diterapkan menurut PP ini dianggap tidak cukup tegas. Hal ini dikarenakan, dalam praktiknya, masih terlihat adanya perusahaan-perusahaan pertambangan dan pejabat yang bertanggung jawab dalam pemberian izin yang sering mengabaikan peraturan ini. Mereka terus melakukan berbagai pelanggaran namun hanya mendapatkan sanksi administratif.

Kita harus menjaga keindahan lingkungan dan memastikan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Pemegang izin pertambangan, baik IUP, IUPK, maupun IPR, semestinya mengoperasikan bisnis mereka dengan integritas yang tinggi. Mereka seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memprioritaskan reklamasi dan pengelolaan pascatambang yang berkelanjutan, demi kesejahteraan alam dan generasi mendatang. Perhatian serius dari pihak berwenang sangatlah krusial dalam hal ini. Selain menerapkan sanksi administratif, penting juga untuk mempertimbangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan. Setiap entitas bisnis yang berkecimpung dalam sektor sumber daya alam pasti membawa konsekuensi terhadap lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat kemungkinan pemberian sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuannya. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk melestarikan lingkungan dan mencegah kerusakan permanen.

⁹ Anwar, S. M., & Asri, E. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 5(1).

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) dan (3). (Jakarta : CV Karya Gemilang)

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap individu atau entitas yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi lingkungan tersebut. Proses pemulihan ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur, mengacu pada panduan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.¹¹ Langkah-langkah pemulihan lingkungan yang rusak meliputi beberapa tindakan utama, yaitu: menghentikan dan membersihkan sumber polusi, melakukan tindakan remediasi, melaksanakan rehabilitasi, dan melakukan restorasi. Selain langkah-langkah tersebut, cara-cara lain yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan juga dapat diterapkan.

Pasal 54 (3) mengatur bahwa Prosedur perbaikan fungsi lingkungan hidup akan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, tanggung jawab utama perusahaan pertambangan termasuk rehabilitasi dan rekultivasi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan. Jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab ini, para pelanggar tersebut wajib dijatuhi hukuman pidana yang dimaksudkan untuk memberikan efek pembelajaran, mereformasi tindakan pelaku, serta menghalangi terjadinya pelanggaran susulan. Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang Rehabilitasi dan Pascatambang serta Pengelolaan Mineral dan Batubara melalui Regulasi Pemerintah Nomor 78 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut ialah absennya sanksi pidana bagi perusahaan atau pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang lalai dalam memenuhi kewajiban rehabilitasi pascatambang.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusahaan tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa dikenai hukuman pidana. Di Bab 15, khususnya Pasal 98 ayat (1), diatur mengenai sanksi bagi mereka yang sengaja melanggar standar kualitas lingkungan. Hukuman yang diberlakukan berupa penjara, dengan masa tahanan minimal tiga tahun hingga sepuluh tahun, serta denda yang bervariasi dari tiga miliar sampai sepuluh miliar rupiah.

Dalam istilah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) kemudian berakibat pada luka atau mengancam kesehatan manusia, pelakunya bisa dijatuhi hukuman penjara antara empat hingga dua belas tahun. Di samping itu, denda yang dikenakan berkisar dari empat miliar hingga dua belas miliar rupiah.

Jika tindakan yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) menyebabkan orang mengalami luka parah atau kehilangan nyawa, pelakunya bisa menerima hukuman penjara mulai dari lima hingga lima belas tahun. Selain itu, denda yang dapat dikenakan mulai dari lima miliar hingga lima belas miliar rupiah.

Siapa saja yang lalai hingga menyebabkan kualitas udara ambien, air, air laut, atau lingkungan hidup tidak lagi sesuai standar, bisa dikenai hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, serta denda berkisar antara satu miliar hingga tiga miliar rupiah. Jika perbuatan di ayat (1) menyebabkan cedera atau risiko kesehatan pada manusia, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, serta dikenakan denda sebesar 2 hingga 6 miliar rupiah.

Jika tindakan yang dimaksud di ayat (1) berujung pada luka parah atau kematian, pelaku menghadapi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 9 tahun, serta denda mulai dari 3 hingga 9 miliar rupiah. Di sisi lain, dalam Pasal 103, individu atau entitas yang menghasilkan limbah B3 tetapi tidak mengelolanya sesuai dengan Pasal 59, dapat dikenakan hukuman penjara mulai dari satu tahun hingga tiga tahun. Selain itu, denda yang dikenakan bisa

¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta : Pena Pustaka)

berkisar antara satu miliar hingga tiga miliar rupiah. Semua peraturan ini ditetapkan dengan tujuan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Mulai tahun 2007, perusahaan di Indonesia mulai diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama Pasal 74, memberikan arahan resmi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi entitas bisnis.¹²

1. Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bukan hanya soal etika, tetapi juga harus dicantumkan dalam anggaran dan biaya perusahaan. Realisasinya perlu mengikuti standar kepatutan dan kewajiban.
3. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Peraturan Pemerintah memberikan pedoman terperinci terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam penjelasan formal Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa ayat (1) Pasal 74 memiliki tujuan untuk:
 - Tujuan aturan ini adalah mewujudkan hubungan harmonis dan seimbang antara Perseroan dan lingkungan sekitarnya, sambil mengintegrasikan nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat.
 - Perusahaan yang bergerak dalam sektor sumber daya alam adalah entitas yang berfokus pada pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam.
 - Perusahaan dengan kegiatan yang bersinggungan dengan sumber daya alam, meski tidak secara langsung mengelola atau memanfaatkannya, tetap memiliki dampak signifikan pada keberlanjutan dan fungsi sumber daya tersebut.

Sedangkan mengenai ayat (2) dan ayat (4) : cukup jelas.

Ayat (3) : diberi penjelasan sebagai berikut :

- Menerima sanksi yang diatur oleh hukum berlaku, mengacu pada semua bentuk hukuman yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang terkait.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab pribadi atas setiap tindakan, Pasal 1365 KUH Perdata menyediakan dasar yang memadai untuk menegaskan bahwa semua orang bisa dimintai tanggung jawab hukum atas perbuatannya.

Pasal 1365 sebagai berikut :¹³

Setiap perilaku melawan hukum yang merugikan orang lain harus membuat pelakunya menanggung akibat dari kerugian yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Meski kegiatan pertambangan memberikan kontribusi besar bagi sosial dan ekonomi Indonesia, kegiatan tersebut juga membawa dampak buruk yang mencolok, terutama terhadap lingkungan sekitar. Efek buruknya bisa berdampak pada perubahan lanskap, kerusakan habitat tumbuhan dan hewan, gangguan struktur tanah, serta terganggunya aliran air. Skala kerusakan lingkungan ini dapat bervariasi, bergantung pada teknik pertambangan yang diadopsi dan cara pengolahan yang diterapkan.

¹² Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Jakarta : CV Karya Gemilang)

¹³ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

Perusahaan tambang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi lingkungan dari dampak buruk operasional mereka. UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan hukum yang jelas mengenai peran serta perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu,

Perusahaan tambang juga dipandang bertanggung jawab dari sudut hukum pidana jika merusak lingkungan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, tindakan yang sengaja melanggar standar kualitas lingkungan hidup dapat berujung pada hukuman penjara dan denda signifikan. Penting bagi perusahaan tambang untuk mempertimbangkan dampak ekologi pada setiap tahapan operasional, mulai dari perencanaan hingga pasca-operasi. Reklamasi area tambang merupakan langkah kritis untuk memulihkan ekosistem yang terganggu. Selain itu, pengawasan dan penegakan regulasi oleh pemerintah memegang peranan vital dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Oleh sebab itu, sinergi antara perusahaan tambang, otoritas pemerintah, dan komunitas lokal sangat krusial dalam menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan pelestarian alam. Kerjasama yang erat ini menjamin bahwa industri pertambangan dapat berjalan dengan cara yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amirudin, Zainal Asikin, (2012) Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo.
- Anwar, S. M., & Asri, E. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum, 5(1).
- Bambang Waluyo. (2008) Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chairuddin, M. A., Mahyudin, I., Fatah, L., & Aziz, Y. (2023). Dampak Perusahaan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Ekonomi Lokal Masyarakat Sekitar Kecamatan Padang Batung Dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. *EnviroScientiae*, 19(2), 130-139.
- Damopoli, D. N. (2013). Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya. *Lex et Societatis*, 1(5).
- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1).
- Hafiz, A. (2016). Dampak Izin Pertambangan Batubara Bagi Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol*, 4, 2477-2458.
- Hidayat, L. (2017). Pengelolaan lingkungan areal tambang batubara (studi kasus pengelolaan air asam tambang (Acid Mining Drainage) di PT. bhumi rantau energi kabupaten tapin kalimantan selatan). *ADHUM (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora)*, 7(1), 44-52.
- Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodihardjo, H. (2014). Dampak sektor pertambangan terhadap perekonomian wilayah di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Ekonomia*, 10(1), 65-80.
- UU R.I No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- UU R.I No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.
- UU R.I No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Amdal. Yogyakarta : Pena Pustaka.